



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Safinan

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 43 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN/SANTUNAN BAGI KORBAN BENCANA DI KABUPATEN BOJONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya perubahan pada jenis korban bencana yang diberikan bantuan/santunan dipandang perlu untuk merubah Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan/Santunan Bagi Korban Bencana di Kabupaten Bojonegoro terhadap Lampirannya ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas maka Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan/Santunan Bagi Korban Bencana di Kabupaten Bojonegoro perlu dirubah terhadap beberapa ketentuannya dan dituangkan kembali dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota Daerah Tingkat II di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4741);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
14. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Berita Daerah dan Lembaran Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
21. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2009 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN/SANTUNAN BAGI KORBAN BENCANA DI KABUPATEN BOJONEGORO**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan/Santunan Bagi Korban Bencana di Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 43) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO.	JENIS SANTUNAN	KATEGORI	BESARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Rumah Rusak/Roboh (karena Banjir Bengawan Solo, Banjir Bandang, Angin Puting Beliung)	Rusak Ringan Rusak Sedang Rusak Berat Rusak Sangat Berat	250.000 750.000 1.500.000 2.000.000	1 (satu) unit/KK 1 (satu) unit/KK 1 (satu) unit/KK 1 (satu) unit/KK
2.	Rumah Rusak/ Roboh (karena Kebakaran)	Rusak Sangat Berat	2.000.000	1 (satu) unit/KK
3.	Orang Tenggelam	Meninggal	2.000.000	1 (satu) orang
4.	Orang Tersambar Petir	Meninggal	2.000.000	1 (satu) orang
5.	Orang Tersengat Listrik		2.000.000	1 (satu) orang
6.	Ganti Rugi Penanganan Pengungsi	Dapur Umum, dll	Menyesuaikan	
7.	Pengadaan bahan Banjiran untuk Perbaikan Darurat	Tergerus/Longsor/ Roboh	Menyesuaikan	Untuk Fasilitas Umum

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 1 Pebruari 2011

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 1 Pebruari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

Drs. SOEHADI MOELJONO,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19600131 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2011 NOMOR 12.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Drs. SOEHADI MOELJONO,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19600131 198603 1 008